



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
DALAM PERKARA KEBAKARAN HUTAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 287/PID.SUS/2014/PT.PBR)**

Dwi Fajriyah Suci Anggaraini*, Purwoto, AM. Endah Sri Astuti
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : dwifajriyahsucianggraini@yahoo.com

Abstrak

Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari semakin mengkhawatirkan. Salah satu akibat dari kerusakan lingkungan adalah pencemaran udara karena kabut asap. Penyebab utama dari adanya kabut asap itu adalah Kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Kebanyakan pelaku pembakaran hutan adalah korporasi yang membuka lahan untuk memperluas area perkebunan mereka. Tindakan korporasi yang melakukan pembakaran hutan merupakan suatu bentuk kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Kerap kali korporasi melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan dengan cara yang menyimpang dari hukum yang berlaku, atau melakukan kejahatan dengan berbagai modus operandi. Oleh karena itu kedudukan korporasi sebagai subjek hukum perdata telah bergeser menjadi subyek tindak pidana dalam hukum pidana. Seiring dengan meningkat perannya korporasi disamakan derajatnya seperti subjek hukum manusia dimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Kebakaran Hutan, *Strict Liability*, *Vicarious Liability*

Abstract

Environmental damage in Indonesia is more and more alarming. One of the effects of environmental damage is air pollution caused by smog. The main cause of the smog is forest fires and peat. Most of arsonists are Corporation who open the land to expand their plantations. Most of arsonists are Corporation who open the land to expand their plantations. Corporation's act which performed forest fires is a crime that can be charged with criminal sanction. The Corporation often does something illegal and deviate the applicable law in order to achieve their goals, or commit a crime by doing various mode of criminal methods. Therefore the position of the Corporation as a subject of private law has shifted to be subject of crime in the criminal law. Along with the increasing of its role Corporation is equated as subject of human law where Corporation can be accounted for in criminal law.

Key words: Criminal Liability, Corporation, Forest Fires, Strict Liability, Vicarious Liability

I. PENDAHULUAN

Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari semakin mengkhawatirkan. Bukan hanya manusia saja yang mengalami kerugian namun makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan juga terancam kehidupannya.

Salah satu akibat dari kerusakan lingkungan adalah pencemaran udara karena kabut asap. Pada tahun 2013-2015 banyak terjadi kasus kabut asap

yang terjadi di beberapa pulau di Indonesia seperti di Sumatera dan sebagian wilayah Kalimantan yang sangat mengganggu bagi kesehatan manusia.

Kabut asap menyebabkan dampak buruk dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai akibat yang ditimbulkan, misalnya mengganggu stabilitas nasional dan memiliki dampak sosial seperti terganggunya

aktivitas belajar mengajar di sekolah, peningkatan pasien infeksi saluran pernafasan, dan mengganggu jadwal penerbangan.

Penyebab utama dari adanya kabut asap itu adalah Kebakaran yang melanda hutan dan lahan gambut yang sebagian besar terjadi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kebakaran hutan memiliki dampak yang bersifat eksplosif yaitu akan memusnahkan hutan dalam waktu yang singkat dengan areal yang luas.

Kegiatan membakar hutan itu sendiri sangat dilarang oleh pemerintah karena itu termasuk hal yang merusak lingkungan hidup. Akibat lain yang ditimbulkan dari kebakaran hutan antara lain:¹

1. Hilang dan rusaknya habitat satwa liar
2. Meningkatkan Emisi Gas rumah Kaca
3. Mengganggu Kesehatan Manusia
4. Merugikan Secara Ekonomi

Walaupun larangan pembakaran hutan sudah diatur secara tegas oleh pemerintah dalam peraturan perundang-undangan, namun masih banyak pihak yang masih mengabaikan dan melanggar peraturan tersebut. Kebanyakan pelaku pembakaran hutan adalah korporasi yang membuka lahan untuk memperluas area perkebunan mereka.

WALHI Riau menyatakan bahwa pembakaran hutan dan lahan di dalam konsesi korporasi HTI dan Sawit–terlepas disengaja dan/atau lalai tetap saja menjadi tanggungjawab mutlak

korporasi sesuai dengan ketentuan dalam izin konsesi mereka.²

Korporasi di Indonesia dalam waktu singkat berkembang sangat pesat karena sifatnya yang sangat meluas. Hal lain ditandai juga dengan peranan pemerintah melalui peraturan-peraturan yang memberikan kemudahan berusaha dan fasilitas lainnya untuk korporasi.

Sering kali korporasi melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan dengan cara yang menyimpang dari hukum yang berlaku. Oleh karena itu kedudukan korporasi sebagai subjek hukum perdata telah bergeser menjadi subyek tindak pidana dalam hukum pidana.

Pada awalnya hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia belum mengatur mengenai korporasi sebagai subjek pidana, karena KUHP sebagai sebagai hukum pidana positif di Indonesia hanya menentukan bahwa subjek hukum pidana hanya orang pribadi (alami). Hal tersebut berkaitan dengan pembentukan KUHP yang pada saat itu dipengaruhi oleh doktrin yang berpegang teguh pada adagium bahwa badan hukum tidak dapat dipidana dengan anggapan bahwa:³

1. Korporasi tidak mempunyai *mens rea* (keinginan untuk berbuat jahat)
2. Korporasi bukan seorang pribadi meskipun korporasi dapat melakukan berbagai perbuatan

¹ Earth Hour WWF Indonesia, *4 Dampak yang sangat Merugikan Dari Kebakaran Hutan*, <http://earthhour.wwf.or.id/4-dampak-yang-sangat-merugikan-dari-kebakaran-hutan/>, akses tanggal 19 Januari 2016 ,Pukul: 09.30

² *Ibid.*

³ Komariah Emong Sapardjaja dalam Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 21-22.

hukum yang biasa dilakukan oleh orang pribadi.

3. Korporasi tidak mempunyai kesadaran dan tidak punya badan aktual.
4. Korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena jika ada kejahatan yang dilakukan oleh direksi suatu korporasi, hal tersebut sudah pasti merupakan perbuatan diluar anggaran dasar dari korporasi sehingga dalam hal seperti itu maka yang bertanggungjawab adalah direksinya secara pribadi atau secara bersama sama dengan direksi lain, tetapi bukan korporasi yang harus bertanggungjawab.

Seiring dengan meningkatnya peran korporasi di Indonesia dan diterimanya doktrin yang mengatakan korporasi dapat dimasukkan dalam *functional dadershap* (korporasi mempunyai fungsi-fungsi seperti fungsi pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa dalam pengembangan perekonomian suatu negara), maka berarti korporasi dapat menjadi subyek hukum pidana.⁴

Tindakan korporasi yang melakukan pembakaran hutan merupakan suatu bentuk kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Kejahatan korporasi ditinjau dari bentuk subjek dan motifnya, dapat dikategorikan dalam *White Collar Crime*. Menurut Edwin Sutherland *White collar crime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang terhormat dan memiliki status sosial tinggi dalam kaitannya dengan okupasinya.⁵

⁴*Ibid.*, hlm. 22.

⁵Nyoman Serikat Putra Jaya, Hukum dan Hukum Pidana di bidang Ekonomi.

Biasanya *White collar crime* ini dilakukan oleh orang yang ahli dalam bidangnya, dan memiliki jabatan startegis dalam suatu organisasi.

Kekhasan dari kejahatan korporasi adalah dilakukan oleh korporasi atau agen-agenya (manager, karyawan, ataupun pemilik) terhadap anggota masyarakat, lingkungan, kreditur, investor ataupun terhadap para saingannya. Kejahatan korporasi menimbulkan kerugian yang sangat besar baik untuk masyarakat ataupun negara karena disini akibat yang timbulkan melibatkan orang banyak sebagai korbannya.

Salah satu kasus kebakaran hutan yang menyangkut korporasi di Indonesia adalah kasus yang membawa pengurus PT. Adei Plantation Industry ke meja persidangan. Majelis hakim Pengadilan Negeri Pelalawan Riau, menghukum General Manager PT. Adei Plantation Industry, Danesuvaran KR Singam pidana penjara 1 tahun dan denda 2 miliar rupiah subsider dua bulan kurungan.⁶

Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap perkara kebakaran hutan berdasarkan putusan Nomor : 287/PID.SUS/2014/PT.PBR?

(Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2014). Hlm.14

⁶Mongabay.co.id Situs berita dan Informasi Lingkungan, *Sanksi Ekonomi Untuk Perusahaan Pembakar Hutan. Lebih Tepatkah?*, <http://www.mongabay.co.id/2014/09/19/sanksi-ekonomi-untuk-perusahaan-pembakar-hutan-lebih-tepatkah/>, akses tanggal: 03 Februari 2016, Pukul: 02:42

2. Bagaimana penerapan asas *Strict Liability* dan *Vicarious liability* dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi ditinjau dari putusan Nomor : 287/PID.SUS/2014/PT.PBR ?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu penulisan karya ilmiah yang didasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat ataupun penemuan yang berhubungan dengan permasalahan.⁷ Dengan mengkaji prosedural hukum berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dan kebakaran hutan.

Penelitian hukum yuridis normatif data yang dipergunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yaitu Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah bersifat deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan disajikan secara deskriptif.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data sekunder yang

diperoleh kemudian disusun secara berurutan dan sistematis dan selanjutnya dianalisis kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lain yang pada akhirnya disusun dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Perkara Kebakaran Hutan Berdasarkan Putusan Nomor: 287/PID.SUS/2014/PT.PBR

Pembangunan di segala bidang dan globalisasi tepatnya dalam hal kemajuan teknologi, komunikasi, transportasi, dan informatika telah menyebabkan perkembangan yang sangat pesat khususnya pada bidang usaha yaitu dengan munculnya korporasi.⁸

Seiring berkembang pesatnya peranan korporasi di berbagai bidang, khususnya bidang ekonomi, dan ada kecenderungan korporasi melakukan kejahatan dalam mencapai tujuannya, maka kini telah terjadi pergeseran pandangan bahwa korporasi juga merupakan subjek hukum pidana.

Korporasi semakin memegang peranan Namun tidak selamanya keberadaan korporasi memberikan dampak yang positif. Sebaliknya, keberadaan korporasi justru dapat menimbulkan dampak negatif salah satunya yang berkaitan dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Banyak korporasi yang

⁷ Bambang sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 81

⁸Kristian, *Hukum Pidana Korporasi Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), hlm.2

melakukan usahanya tanpa mempedulikan aspek lingkungan hidup seperti membuang limbah yang tidak sesuai standar lingkungan hidup sehingga menimbulkan pencemaran, tersebut sangat merugikan bagi masyarakat dan makhluk hidup lain yang hidup di lingkungan tersebut.

A.1. Kasus Posisi

Salah satu kasus kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh korporasi adalah kasus kebakaran hutan dan lahan yang diakibatkan karena aktivitas perkebunan yang dilakukan oleh PT Adei Plantation and Industry pada bulan Juni 2013 di perkebunan kelapa sawit di areal KKPA Desa Batang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan AMDAL, lahan KKPA Desa Batang Nilo Kecil masuk dalam areal PT Adei Plantaion and Industry

. Dalam kasus kebakaran ini terdakwa yang diadili adalah Danesuvaran K.R Singam. Danesuvaran selaku General Manager PT. Adei Plantation atau Pimpinan Kebun KKPA Desa Batang Nilo Kecil.

Dalam surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum meggunaan dakwaan alternatif yaitu

PERTAMA:

- PRIMAIR: Pasal 48 ayat (1) jo Pasal 26 UU No 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan
- SUBSIDAIR: Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 26 UU No 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan

ATAU

KEDUA:

- Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf (h) jo Pasal 116 ayat (1) huruf (b) UU 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

ATAU

KETIGA

- PRIMAIR: Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf (b) UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- SUBSIDAIR :Pasal 99 ayat (1) jo pasal 116 ayat (1) huruf (b) UU. RI. No. : 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam surat tuntutan, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa Danesuvaran K.R Singam bersalah melakukan tindak pidana Yang memberi perintah atau orang bertindak sebagai pemimpin kegiatan, dengan sengaja melakukan perbuatan mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air lautatau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf (b) UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa Danesuvaran K.R. Singam, selama 5 (Lima) tahun dan denda Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa segera masuk dalam tahanan Rutan;

A.2. Analisis Kasus

Putusan

Nomor:

287/PID.SUS/2014/PT.PBR

menyatakan bahwa terdakwa Danesuvaran KR Sigam telah melakukan tindak pidana dibidang lingkungan hidup. Tindak pidana di

bidang lingkungan hidup di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam perkara ini bentuk dakwaan yang dipilih oleh Penuntut Umum untuk menjerat Terdakwa adalah dakwaan Alternatif. Dengan bentuk ini Penuntut Umum menawarkan pilihan atau opsi kepada majelis hakim untuk mengambil keputusan dakwaan mana yang dianggap paling tepat diantara dakwaan yang diajukan untuk dengan tujuan untuk menjaring agar terdakwa tidak lolos dari pemidanaan. Umumnya dakwaan yang disusun secara alternatif ini unsur pasalnya saling menghapuskan satu sama lain dalam arti apabila unsur tertentu telah terbukti unsur yang lain pasti tidak terbukti, demikian juga sebaliknya.

Penuntut umum mencantumkan dakwaan ketiga primair yaitu Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf (b) UU RI nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam tuntutanannya. Karena menurut penuntut umum dakwaan ini dipandang paling terbukti untuk diajukan sebagai dasar tuntutan kepada majelis hakim karena kurangnya bukti atau dalam hal ini penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaan yang sebelumnya. Namun dalam pertimbangannya majelis hakim tidak setuju dengan tuntutan penuntut umum tersebut karena ada perbedaan pendapat antara penuntut umum dengan majelis hakim dalam membuktikan unsur kesengajaan.

Penuntut umum menuntut hal ini berdasarkan keterangan dari ahli kebakaran lahan Prof Bambang Heru. Hasil pengamatan dilapangan dan

analisis laboratorium disimpulkan bahwa memang terjadi kesengajaan pembakaran lahan dengan tujuan membuka lahan. Hal ini berdasarkan ditemukannya stacking kayu yang digunakan sebagai bahan bakar. Serta sistem water management yang membuat tanah gambut dapat terbakar. Namun dalam hal ini majelis hakim dalam berkas putusannya menyatakan tak setuju. Karena menurut majelis hakim ini hanya praduga pribadi ahli dari melihat fenomena yang ada dilapangan. Hal ini didukung dengan tidak adanya lagi kegiatan penanaman setelah 2010. Selain itu, daerah yang terbakar dulunya juga pernah ditanami sawit, namun karena banjir dan banyak yang mati, akhirnya diputuskan bahwa areal tersebut tak ditanami lagi. Dengan pertimbangan ini, unsur dengan sengaja dinyatakan majelis hakim tidak terpenuhi.

Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 9 September 2014 menyatakan bahwa Terdakwa Danesuvaran K.R Singam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Ketiga Primair, oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan ketiga primair. Dalam persidangan Penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaan yang dikenakan ke terdakwa baik itu dakwaan pertama primair, subsidair, dakwaan kedua, dan ketiga primair. Disini dakwaan paling akhir yaitu dakwaan ketiga subsidairlah yang mampu dibuktikan oleh penuntut umum dan menyatakan bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 99 ayat (1) jo pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang-undang RI No. : 32

Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 99 ayat (1):

Sehingga berdasarkan dakwaan penuntut umum terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana: *“sebagai orang yang memberi perintah atau orang bertindak sebagai pimpinan kegiatan yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”*

Berdasarkan pasal diatas maka akan dapat diuraikan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini adalah:

1. Unsur setiap orang sebagai orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan.

Unsur ini merupakan bagian dari Unsur “Setiap Orang” dalam Pasal 99 ayat (1) UUPPLH yang di spesifikasikan dan telah dihubungkan atau di *juncto* kan dengan pasal 116 ayat (1) huruf b UUPPLH.

Unsur Setiap orang ini merupakan unsur yang menentukan subyek tindak pidana. Pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu adalah manusia (*natuurlijke personen*) sesuai dengan penjelasan M.v.T terhadap pasal 59 KUHP, yang berbunyi: “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia” akan tetapi ajaran ini sudah ditinggalkan.⁹ Pelaku disini harus dipastikan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya

Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 angka 32 UUPPLH yang dimaksud setiap orang disini *adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.*

Kemudian unsur “setiap orang” disini di hubungkan dengan pasal 116 ayat (1) huruf b UUPPLH yang menjadi “sebagai orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan”. Jadi disini ditegaskan bahwa seseorang yang harus mempertanggungjawabkan tindak pidana tersebut adalah seseorang yang mempunyai wewenang untuk memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan yang dalam pelaksanaan kegiatan tersebut telah menimbulkan akibat dan termasuk tindak pidana.

Untuk menentukan siapakah yang harus bertanggungjawab jika sebuah badan usaha atau korporasi telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup dalam pasal 116 ayat (1) UUPPLH menyebutkan tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Selain itu, konsep pertanggungjawaban juga harus dipedomani ketentuan pasal 118 UUPPLH yaitu:

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan

⁹Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, 2009), hlm.102

peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Terdakwa yang diadili dalam putusan Nomor: 287/PID.SUS/2014/PT.PBR ini adalah Danesuvaran K.R. Singam warga negara Malaysia yang merupakan General Manager Nilo Complex PT. Adei Plantation & Industry dan juga sebagai Pimpinan Kebun KKPA Desa Batang Nilo Kecil. Berdasarkan pasal 116 UUPPLH hal tersebut diatas maka benar bahwa penunjukan Danesuvaran sebagai terdakwa sangat tepat, karena disebutkan bahwa terdakwa sebagai General Manager atau Pimpinan Kebun KKPA Desa Batang Nilo Kecil merupakan orang yang memberi perintah atau orang bertindak sebagai pimpinan kegiatan dan bertanggung-jawab atas seluruh kegiatan perencanaan, pembiayaan, pengelolaan kebun.

Maka unsur setiap orang ini terpenuhi karena merujuk kepada orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana ataupun bertindak sebagai pemimpin kegiatan.

2. Unsur karena kelalaian

Kelalaian atau kealpaan mencakup sikap yang kurang hati-hati. Kurang adanya tindakan pencegahan atau kecerobohan yang menimbulkan akibat yang harus dipertanggungjawabkan oleh si pembuat.

KUHP tidak memberi definisi mengenai kealpaan atau *culpa*. Menurut M.v.T. kealpaan di satu pihak berlawanan dengan kesengajaan dan di pihak lain dengan hal yang kebetulan (*toeval* atau *casus*). Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada

kesengajaan, akan tetapi bukan kesengajaan yang ringan.¹⁰

Dalam kasus putusan Nomor 278/Pid.Sus/2014/PT.PBR Danesuvaran dianggap telah lalai, sebagai pemimpin perusahaan yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan di areal lahan KKPA Desa Batang Nilo Kecil Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan.

Pada unsur kedua ini pertimbangan majelis hakim menekankan pada kelalaian yang disertai ketidak hati-hatian dari terdakwa. Mengingat kedudukan terdakwa selaku pimpinan dalam perusahaan, seharusnya melakukan pengecekan dan kontrol yang rutin. Hal tersebut untuk mencegah lahan dikuasai pihak ketiga.

Hal ini dibuktikan dengan berdasarkan Studi AMDAL yang dibuat PT. ADEI dengan bantuan Konsultan Penyusun AMDAL ; PT Lingkitang Konsultan dan telah mendapat persetujuan Bupati Pelalawan Nomor : 660/Bapedalda/2006/1328 tanggal 17 Oktober 2006, diatur ketentuan pengelolaan dampak untuk mengurangi potensi kebakaran lahan dan gangguan kabut asap dilokasi kegiatan seperti tertuang dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)

Sebagai Pimpinan Kebun KKPA Desa Batang Nilo Kecil, Terdakwa tidak melakukan pengawasan untuk memastikan dilaksanakannya kegiatan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam RKL yang ditentukan. Terdakwa tidak melaporkan kepada PT. ADEI tentang adanya hambatan dalam pelaksanaan tanggung

¹⁰Sudarto, *Op. Cit.* 2009, hlm.209

jawabnya selaku Pimpinan Kebun KKPA, termasuk ketidak tersediaan sarana untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan dan/atau memadamkan kebakaran lahan yang terjadi. Danesurawan selaku General Manager kebun KKPA pada saat kebakaran tidak memerintahkan asisten (Sutrisno) atau staf asisten (Sardiman Saragih) atau mandor di bawahnya untuk melakukan upaya pemadaman kebakaran di blok 19,20, 21. Akibatnya, kebakaran terus merambat sampai pada tanggal 19 Juni 2013 membakar tanaman kelapa sawit produktif yang tumbuh pada blok 20 dan 21 yang berlokasi di seberang parit kanal sejajar dengan Sungai Jiat.

Dalam fakta persidangan terungkap, bahwa Danesurawan tidak bertanggung jawab atas pengelolaan kebun, dengan tidak melakukan langkah pencegahan dan antisipasi. Walaupun terdakwa menyatakan telah memberikan memo berupa perintah kepada bawahannya untuk mengawasi lahan karena sudah memasuki musim kemarau. Seharusnya memo yang telah diberikan pada 28 Mei 2013 tersebut diperhatikan. Namun tidak ada inisiatif dari terdakwa untuk mengecek apakah memo tersebut telah dijalankan atau tidak.

Berdasarkan kesaksian, terbukti tidak adanya petugas pemadam kebakaran (fire patrol guard), tidak terpenuhinya pembangunan menara pemantau, embung dan papan peringatan kebakaran mengakibatkan terjadinya kebakaran di Sungai Jiat, dan mengakibatkan merambatnya kebakaran hingga 40 hektare (ha). Selain itu, saat kebakaran perusahaan tidak memiliki peralatan, dan terbukti

baru membeli ketika kejadian sudah terjadi, dengan bukti ada bon pembelian peralatan kebakaran.

Berdasarkan hal hal diatas maka majelis hakim menyatakan bahwa unsur karena kelalaian telah terbukti.

3. Unsur dilampauinya baku mutu udara ambien baku mutu air, baku mutu air laut, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup,

Dalam kasus ini diketahui bahwa dari hasil pengukuran lokasi yang terbakar diketahui luas areal yang terbakar yaitu:

- Areal kosong yang terbakar didalam kebun kelapa sawit pola KKPA yang dikelola PT. ADEI di Desa Batang Nilo Kecil, Kec. Pelalawan, Kab. Pelalawan seluas ± 304.703 M².
- Areal yang terbakar berupa tanaman kelapa sawit pola KKPA yang dikelola PT. ADEI di Desa Batang Nilo Kecil, Kec. Pelalawan, Kab. Pelalawan seluas ± 7.925 M².
- Daerah Aliran Sungai Jiat yang terbakar di Desa Batang Nilo Kecil, Kec. Pelalawan, Kab. Pelalawan jika daerah aliran sungai tersebut adalah 50 meter disisi kiri dan kanannya, maka luasannya ± 211.115 M².

Berdasarkan Kesimpulan Surat Keterangan yang dibuat Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.AGR, selaku Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan tanggal 31 Juli 2013 dapat diketahui antara lain sebagai berikut :

- Selama pembakaran telah dilepaskan 270 ton karbon ; 243 ton CO₂; 0,78 ton CH₄; 0,51 ton NO_x; 0,22 ton NH₃; 1,17 ton O₃ dan 20,65 ton CO serta 24 ton partikel. Gas gas rumah kaca

yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung dengan pendekatan persamaan Seiler dan Crutzen tahun 1980 *telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran*, yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran *telah mencemarkan lingkungan* dilahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak.

- Dalam rangka pemulihan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 40 ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp.15.794.238.630, Pada pertimbangan terlampauinya baku mutu udara ambien, majelis hakim menyatakan keragu-raguannya. Hal ini dikarenakan hasil perhitungan dari ahli Prof Bambang Heru yang menyatakan baku mutu udara terlampaui dan mengakibatkan efek rumah kaca. Perhitungan dari ahli menggunakan rumus Seiler & Krutzen, dimana rumus tersebut dipermasalahkan oleh ahli dari terdakwa, Dr Gunawan Tjaja. Penggantian rumus sebenarnya yaitu $A \times B \times \alpha \times \beta$ dan oleh ahli Bambang, rumus $\alpha \times \beta$ diganti dengan E jadi persoalan bagi hakim.

Majelis hakim menyatakan bahwa karena adanya perdebatan dari hasil penelitian sehingga menimbulkan keraguan dari hakim, maka terlampauinya baku mutu udara ambien tidak terbukti. Beralih ke bagian terlampauinya baku mutu air dan air laut, karena tidak ada

penjelasan dari jaksa maupun tanggapan dari penasehat hukum soal ini, maka hakim langsung menuju kebagian akhir. Terlampauinya baku kerusakan lingkungan.

Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kerusakan Lingkungan dari Fakultas Kehutanan IPB. DR. Ir. Basuki Wasis, M.SI. tanggal 12 Agustus 2013 yang menganalisa sampel tanah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sampel tanggal 13 Juli 2013 di areal kebakaran lahan di PT.ADEI, yang dianalisa pada Laboratorium Pengaruh Hutan Bagian Ekologi Hutan Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB, ditarik suatu kesimpulan, pada pokoknya :

- Hasil pengamatan lapangan dan analisa sampel tanah di laboratorium menunjukkan bahwa memang benar pada lokasi penelitian memang TELAH TERJADI PERUSAKAN TANAH dan LINGKUNGAN di PT. ADEI Kab. Pelalawan, Propinsi Riau melalui kegiatan pembakaran dalam penyiapan lahan (land clearing) untuk pembuatan kebun kelapa sawit.
- Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang ditanah yang terbakar tersebut *telah terjadi kerusakan lingkungan sifat kimia tanah* Sifat kimia yang dianalisa Basuki berupa pengukuran pH tanah. Tanah Gambut memiliki pH yang rendah. Tanah gambut yang terbakar pH-nya naik drastis. Ini membuktikan memang telah terjadi kebakaran dan gambut menjadi rusak karena telah masuk kriteria baku kerusakan menurut PP Nomor : 4

tahun 2001 untuk parameter subsidence pH tanah, C organic, dan nitrogen tanah.

- Basuki menemukan banyaknya mikroba di dalam tanah yang mati, juga flora dan fauna yang mati di lokasi kebakaran. Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang ditanah yang terbakar tersebut *telah terjadi kerusakan lingkungan sifat biologi tanah* karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor : 4 tahun 2001) untuk total mikroorganisme, total fungsi dan respirasi tanah.
- Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang ditanah yang terbakar tersebut *telah terjadi kerusakan lingkungan sifat fisik tanah*, karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor : 4 tahun 2001) untuk porositas dan bobot isi tanah.
- Hasil pengamatan lapangan dan analisa vegetasi menunjukkan bahwa memang ditanah yang terbakar tersebut *telah terjadi kerusakan lingkungan aspek flora* karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor : 4 tahun 2001) untuk keragaman spesies dan populasi.
- Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa ditanah tersebut, memang telah terjadi peningkatan kadar Ca, dan Mg tanah.

Berdasarkan analisis dari Dr Basuki Wasis maka unsur dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, telah terpenuhi. Dengan mempergunakan hasil pembuktian mengenai kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kelalaian dari terdakwa inilah yang

menggenapkan terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan ketiga subsidair.

A.3. Putusan

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana.

Putusan majelis hakim Nomor 227/Pid.Sus/2013/PN.Plw menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Karena Lalainya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup" Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DANESUVARAN K R SINGAM dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan pidana denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Putusan Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Provinsi Riau. Nomor: 287/Pid.Sus/2014/PT.PBR, menyatakan bahwa Majelis Hakim menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 9 September 2014 Nomor 227/Pid.Sus/2013/PN.Plw yang dimohonkan banding tersebut. Dalam hal penerimaan banding, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding

dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima.

Keberatan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Memori Bandingnya, yang pada intinya adalah : 1. Keberatan mengenai penilaian hasil pembuktian/penghargaan dari suatu kenyataan ; 2. Keberatan mengenai penjatuhan hukuman ; Dan selanjutnya tidak sependapat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 9 September 2014 Nomor 227/Pid.Sus/2013/PN.Plw, khususnya terkait dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Pelalawan terlalu ringan yang mana perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang harus menjalankan kegiatan usaha yang ramah lingkungan, dan Penuntut Umum mohon agar Terdakwa dihukum lebih berat dengan perintah Terdakwa segera ditahan. Pengadilan Tinggi keberatan Penuntut Umum tersebut tidak beralasan dan harus ditolak, karena hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya demikian pula sebelum menjatuhkan pidana, peradilan tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang keadaan atau hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, serta Pengadilan Tingkat Pertama memandang bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan di dalam masyarakat;

Majelis hakim Pengadilan Tinggi sampai pada kesimpulan yang pada intinya sependapat dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena Putusan

Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah memuat pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dengan mempertimbangkan alat-alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini ditingkat banding, yang kemudian majelis hakim memutus untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 9 September 2014, Nomor 227/Pid.Sus/2013/PN.Plw yang dimohonkan banding tersebut.

Jadi dalam kasus ini pertanggungjawaban korporasi diterapkan dan dibebankan kepada pengurus korporasi yang melakukan tindak pidana tersebut yaitu terdakwa Danesurivan KR Sigam.

A.4. Pidanaan

Pidana dapat diartikan sebagai sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah sebagai sebuah hukuman karena melakukan perbuatan yang dilarang. Dengan adanya sanksi tersebut merupakan sebuah tindakan pencegahan, karena diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana dan selain itu akan menimbulkan efek jera bagi para pelaku yang melakukan tindak pidana.

Di dalam Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) maka pidana menempati posisi sentral ini disebabkan karena keputusan di dalam pidana akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik menyangkut pelaku maupun masyarakat secara luas. Apalagi jika keputusan pidana tersebut dianggap

tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang kontroversial, sebab kebenaran di dalam hal ini sifatnya adalah relatif tergantung dari mana memandangnya.¹¹

Penolakan pemidanaan korporasi berdasarkan doktrin "*universitas delinquere non potest*" (badan hukum/ perkumpulan tidak dapat melakukan tindak pidana sehingga tidak dapat dipidana) sudah mengalami pergeseran dengan menerima konsep bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana yang membawa konsekuensi dapat dipidananya suatu korporasi. Jadi, penolakan pemidanaan korporasi berdasarkan doktrin *universitas delinquere non potest*" sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep fungsional.¹²

Pembedaan jenis sanksi pidana untuk orang dan korporasi sangat perlu, hal ini dikarenakan sistem stelsel sanksi yang ada seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, secara filosofis dibentuk atas dasar dan ditunjukkan kepada perilaku tindak pidana untuk orang. Tetapi tidak menutup kemungkinan, jenis-jenis sanksi pidana tersebut dapat ditujukan kepada korporasi, dengan catatan tidak semua jenis sanksi pidana cocok dan tepat untuk korporasi.¹³ Stelsel pidana terdapat dalam pasal 10 KUHP, yang terdiri:

1. Pidana Pokok

- a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
2. Pidana Tambahan
- a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Menurut Sudarto sehubungan dengan diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana, maka pidana yang dapat diterapkan mengingat sifat korporasi.

Dalam sistem hukum pidana Inggris korporasi bisa dipertanggungjawabkan secara umum. Secara teori korporasi bisa melakukan delik apa saja, akan tetapi ada pembatasannya dimana ada delik yang tidak dapat dilakukan oleh korporasi, yaitu:¹⁴

- a. Yang satu-satunya ancaman pidananya hanya bisa dikenakan kepada orang biasa misalnya pembunuhan. (murder, manslaughter)
- b. Yang bisa dilakukan oleh orang biasa, misalnya bigami, perkosaan.

Pada dasarnya Korporasi dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi berdasarkan asas identifikasi, yaitu perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang berhubungan erat dengan perusahaan dan mereka tidak dipandang sebagai

¹¹Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, (Bandung: CV Utomo, 2004) hlm. 125

¹²Muladi dalam H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi; Analisis Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, (malang: Banyumedia publishing, 2005) hlm. 16

¹³*Ibid.*, hlm. 203.

¹⁴Sudarto dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 158

perusahaan itu sendiri¹⁵, namun ada beberapa pengecualian yaitu:¹⁶

- a. Dalam perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi misalnya: bigami, perkosaan, sumpah palsu.
- b. Dalam perkara yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan kepada korporasi. Misal pidana penjara atau pidana mati.

Berdasarkan hal-hal diatas Muladi dan Dwidja priyatno menyimpulkan bahwa pidana penjara, dan pidana mati tidak dapat dijatuhkan dan dikenakan pada korporasi. Sanksi yang dapat dijatuhkan antara lain: ¹⁷

- a. Pidana denda
- b. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan pengadilan
- c. Pidana tambahan berupa penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan, tindakan administratif berupa pencabutan seluruhnya atau sebagian fasilitas tertentu yang diperoleh perusahaan dibawah pengampuan yang berwajib.
- d. Sanksi perdata (ganti kerugian)

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi dalam undang undang Nomor 32 tahun 2009 dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib yang diatur dalam pasal 119 berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;

- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Karena rumusan pasal 119 UUPPLH tidak secara tegas menyebutkan apakah jenis hukuman ini alternatif atau dapat dikenakan dua atau lebih sekaligus, Takdir Rahmadi berpendapat jenis jenis hukuman itu dapat dikenakan dua atau lebih sekaligus tergantung pada kasus atau akibat dari pelanggaran.¹⁸

Ancaman hukuman pidana untuk orang yang memberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana lingkungan berupa pidana penjara dan denda diperberat sepertiga dari ancaman yang tercantum dalam tiap tiap delik yang terdapat dalam UUPPLH. Anehnya ancaman pidana untuk pengurus menurut konteks pasal 116 ayat (1) huruf a dan pasal 118 tidak disertai dengan ancaman pidana diperberat sepertiga dari ancaman yang tercantum dalam tiap delik.¹⁹

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tertanggal 9 September 2014 Nomor 227/Pid.Sus/2013/PN.Plw dan dikuatkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 287/Pid.Sus/2014/PT.PBR tertanggal 13 Januari 2015. Majelis hakim menyatakan bahwa bahwa terdakwa

¹⁵*Ibid.*, hlm. 89

¹⁶Barda Nawawi Arif, *Perbandingan Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.57

¹⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, 2010, hlm.162

¹⁸Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada,2014), hlm.250

¹⁹*Ibid.*

telah melanggar Pasal 99 ayat (1) jo pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang-undang RI No. : 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pembuat undang-undang disini memberikan pilihan pidana minimum khusus satu tahun penjara dan maksimu khusus tiga tahun penjara. Adanya pilihan pidana minimum khusus ini disatu sisi dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan lebih memastikan penegakan hukumnya namun disisi lain jika perbuatannya tidak terlalu merugikan akan terlihat tidak adil karena hukumannya lebih berat daripada yang dilakukan. Pemberian pidana minimum khusus sangat baik jika dikenakan kepada pelaku kebakaran hutan dan lahan karena akibat yang ditimbulkan sangat merugikan masyarakat dan negara.

Dalam pemberian pidana juga diberikan ketentuan tambahan berupa pidana denda yang diberlakukan secara kumulatif dengan pidana penjara dan pidana denda, pidana denda yang diatur disini berada antara satu sampai tiga miliar rupiah, denda tersebut biasanya dapat diganti dengan pidana kurungan pengganti.

Kemudian majelis hakim memutuskan untuk memberikan pidana berupa pidana penjara selama 1 tahun dan denda 2 miliar rupiah dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua)

bulan. Rumusan sanksi pidana dalam kasus ini menggunakan perumusan sanksi pidana kumulatif, dapat dilihat dalam penulisan sanksi pidananya dengan menggunakan kata "dan". Sehingga hakim dalam penjatuhan pidana harus menjatuhkan sanksi pidana penjara sekaligus sanksi pidana denda.

Sanksi yang dikenakan kepada terdakwa salah satunya adalah sanksi pidana penjara yang diberikan untuk subyek hukum pidana orang bukan untuk subyek hukum pidana korporasi. Dikarenakan terdakwa harus mewakili perusahaannya karena jabatannya sebagai General Manager atau Pimpinan Kebun KKPA Desa Batang Nilo Kecil yang memberi perintah atau orang bertindak sebagai pimpinan kegiatan dan bertanggung-jawab atas seluruh kegiatan perencanaan, pembiayaan, pengelolaan kebun. Karena kelalaiannya tidak melakukan pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menerima sanksi tersebut. Dalam kasus ini pertanggungjawaban dapat dikenakan kepada korporasi yaitu PT. Adei namun pembebanan beban pertanggungjawaban pidana diberikan kepada Danesuvaran karena dalam kasus ini si pelaku harus mempertanggungjawabkan akibat yang telah ditimbulkan dari kelalaiannya.

B. Penerapan Asas Strict Liability dan Vicarious Liability Dalam Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Korporasi Dalam Putusan Nomor: 287/PID.SUS/2014/PT.PBR

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana disebut juga dengan *criminal responsibility*, yang artinya menjurus kepada pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.²⁰

Berbicara masalah korporasi terkait pula pada persoalan pertanggungjawabannya. Dalam hal pertanggungjawaban korporasi ini dimungkinkan melalui doktrin *strict liability* dan *vicarious liability*.

Prinsip tanggung jawab mutlak di dalam kepustakaan biasanya dikenal dengan ungkapan *absolut liability* atau *strict liability*. Dengan prinsip tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan. Atau dengan perkataan lain memandang “kesalahan” sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak.²¹

Menurut doktrin *Strict liability* (pertanggunggan yang ketat), seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*). Secara singkat *Strict liability* dartikan sebagai *liability without fault* (pertanggungjawaban pidana tanpa

kesalahan). Adapun *mens rea*, kata ini diambil orang dalam suatu maksim yang berbunyi: *Actus non est reus nisi mens of rea*, yang maksudnya adalah suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali pikirannya adalah salah.²²

Penerapan teori *Strict liability* sangat erat kaitannya dengan ketentuan tertentu dan terbatas. Agar lebih jelas apa yang menjadi landasan penerapan teori *Strict liability*, dikemukakan beberapa patokan, antara lain:²³

- a. Tidak berlaku umum terhadap semua jenis tindak pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu, terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial.
- b. Perbuatan itu benar-benar bersifat melawan hukum yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dan kepatutan.
- c. Perbuatan itu dilarang dengan keras oleh undang-undang karena dikategorikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang sangat potensial mengandung bahaya pada kesehatan, keselamatan, dan moral publik.
- d. Perbuatan atau aktivitas tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang sangat wajar.

Mengenai Pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) itu sendiri dalam kaitannya dengan korporasi, korporasi juga dapat dibebani pertanggungjawaban atas tindak pidana tertentu yang tidak harus

²⁰ Suharto, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 106

²¹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit*, hlm 111

²² *Ibid.*

²³ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.116

dibuktikan unsur kesalahannya, yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Masalah yang perlu diperhatikan terkait penerapannya apakah tindak pidana tertentu yang tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*mens rea*) yang telah ditetapkan oleh Undang-undang tersebut harus dapat mengakomodasi sekian banyak kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dalam berbagai aspek kehidupan manusia.²⁴

Korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana bagi tindak pidana yang mengharuskan adanya *mens rea* untuk mempertanggungjawabkannya, ia tidak mungkin memiliki *mens rea* atau sikap batin yang jahat dan tercela, tetapi juga korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana. Tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia dengan atas nama korporasi. Korporasi hanya dapat melakukan perbuatan hukum yang mengikat dirinya, apabila perbuatan hukum itu dilakukan oleh pengurusnya atau pegawai yang memiliki wewenang dari pengurus yang melakukan perbuatan hukum itu.

Doktrin atau asas berikutnya yang membenarkan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah *vicarious liability*. *Vicarious liability* adalah pertanggungjawaban seseorang tanpa kesalahan pribadi untuk bertanggungjawab atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain atau sering disebut pertanggungjawaban pengganti.

Pada dasarnya doktrin *vicarious liability* berdasarkan pada prinsip *employment principle* maksudnya bahwa majikan adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para buruhnya atau karyawannya jadi dalam hal ini terlihat prinsip *the servant's act is the master act in law* atau yang dikenal juga dengan prinsip *the agency principle* yang berbunyi *company is liable for the wrongful acts of all its employees*. Oleh sebab itu perlu dikemukakan bahwa dalam pembahasan mengenai *doctrine of delegation* atau *the delegation principle*.²⁵

Jika dibandingkan antara *strict liability* dan *vicarious liability*, maka jelas bahwa persamaan dan perbedaannya. Persamaannya baik *strict liability crimes* maupun *vicarious liability* tidak mensyaratkan adanya *mens rea* atau unsur kesalahan pada orang yang dituntut pidana. Perbedaannya, pada *strict liability crimes* pertanggungjawaban pidana langsung dikenakan kepada pelakunya, sedangkan pada *vicarious liability* pertanggungjawaban pidana bersifat tidak langsung.²⁶

Doktrin pertanggungjawaban pengganti hanya dapat diterapkan apabila benar benar dapat dibuktikan bahwa ada hubungan atasan dan bawahan antara majikan (dalam hal ini korporasi) dengan buruh atau karyawan yang melakukan tindak pidana. Oleh sebab itu, harus diperhatikan apakah hubungan antara korporasi dengan organ-organnya cukup layak untuk membebani pertanggungjawaban kepada majikan.

²⁴ Kristian, *Hukum Pidana Korporasi Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), hlm. 63

²⁵ Kristian, *Op.Cit.*, 2014, hlm. 63-64.

²⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, 2010, hlm. 114.

Selain itu, harus dipasikan juga apakah buruh atau karyawan tersebut dalam hal tindak pidana yang dilakukan benar benar bertindak dalam kapasitas lingkup pekerjaannya atau tidak.²⁷

Dikatkan dengan peristiwa kebakaran hutan kali ini Danesuvaran K.R Singam dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan doktrin *strict liability* karena disini terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang ia lakukan tanpa melihat kesalahan. Selaku General Manager atau Pimpinan Kebun KKPA Desa Batang Nilo Kecil, ia merupakan orang yang memberi perintah atau orang bertindak sebagai pimpinan kegiatan dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan perencanaan, pembiayaan, pengelolaan kebun namun dalam hal ini ia telah lalai untuk menjaga dan melindungi lahannya dari kebakaran hutan. Terdakwa disini sebagai GM dan pimpinan kebun seharusnya memerintahkan kepada bawahannya untuk melakukan upaya pencegahan agar kebakaran hutan tidak terjadi namun terdakwa lalai dan tidak melakukannya jadi ia berdiri atas nama sendiri dipengadilan atas kelalaiannya tersebut.

Untuk Doktrin *Vicarious liability* dalam Kasus perkara lingkungan hidup Putusan Nomor: 287/PID.SUS/2014/PT.PBR ini tidak dapat diterapkan. Dikarenakan ini adalah kelalaian dari Danesurivan sendiri selaku pemimpin kegiatan bukan merupakan perintah atau pendelegasian secara resmi untuk melakukan pembakaran ataupun

perintah untuk membiarkan terjadinya kebakaran hutan. Dalam hal ini perbuatan Terdakwa Danesurivan adalah sebuah kelalaian yang ia perbuat sendiri, Jika doktrin *vicarious liability* itu diterapkan maka pertanggungjawaban pidana itu harus dibebankan kepada atasan dari Danesuvaran yaitu Tan Kei Young selaku selaku Regional Direktur dari PT. Adei Plantation and Industri untuk mewakili korporasinya di pengadilan karena kesalahan yang dilakukan oleh pekerjanya yakni Danesuvaran yang tidak menjalankan tugas untuk mengurus dengan baik perkebunan kelapa sawit tersebut .

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap perkara kebakaran hutan berdasarkan putusan Nomor : 287/PID.SUS/2014/PT.PBR? Putusan Nomor: 287/Pid.Sus/2014/PT.PBR merupakan putusan banding yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang diputus pada 13 Januari 2015. Isi dari putusan tersebut intinya menguatkan putusan sebelumnya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor:227/Pid.Sus/2013/PN.Plw tertanggal 9 September 2014. Dalam kasus ini pertanggungjawaban korporasi dibebankan kepada orang yang menjadi pemimpin dan penanggungjawab dari kegiatan perkebunan kelapa sawit KKPA Desa Batang Nilo Kecil yaitu

²⁷*Ibid.*, hlm. 67-68.

Danesuvaran KR Sigam yang dalam struktur kepengurusannya selaku General Manager Nilo Complex PT. ADEI PLANTATION & INDUSTRY (PT. ADEI). Terdakwa oleh Majelis Hakim dinyatakan bersalah telah melanggar dakwaan ketiga subsidair, yaitu pasal 99 ayat (1) jo pasal 116 ayat (1) huruf (b) UU. RI. No. : 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdakwa tersebut dijatuhi pidana 1 tahun penjara, dan denda Rp 2 miliar subsidair 2 bulan kurungan.

2. Bagaimana penerapan asas Strict Liability dan Vicarious liability dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi ditinjau dari putusan Nomor : 287/PID.SUS/2014/PT.PBR ?
Dalam Putusan Pengadilan terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan Nomor: 287/PID.SUS/2014/PT.PBR. Asas strict liability dapat diterapkan. Karena disini terdakwa Danesuvaran K.R Singam harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang ia lakukan. Selaku General Manager atau Pimpinan Kebun KKPA Desa Batang Nilo Kecil, ia merupakan orang yang memberi perintah atau orang bertindak sebagai pimpinan kegiatan dan bertanggung-jawab atas seluruh kegiatan perencanaan, pembiayaan, pengelolaan kebun. Terdakwa disini seharusnya memerintahkan kepada bawahannya untuk melakukan upaya pencegahan agar

kebakaran hutan tidak terjadi namun terdakwa lalai dan tidak melakukannya.

Asas vicarious liability dalam kasus ini tidak dapat dikenakan karena ini adalah mutlak kesalahan dari diri terdakwa yang melakukan kelalaian sehingga terjadi kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan. Dalam kasus ini tidak ada perintah dari atasan Danesuvaran untuk melakukan pembakaran hutan atau pembiaran terhadap kebakaran hutan.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ali, Mahrus, dan Aji Pramono. 2011. *Perdagangan orang Dimensi, Instrumen Internasional dan pengaturannya d Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ali, Mahrus. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kristian. 2014. *Hukum Pidana Korporasi Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Muladi, dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Nawawi Arief, Barda. 2014. *Perbandingan Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.



- Priyatno, Dwidja. 2004. *Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV Utomo.
- Rahmadi, Takdir. 2014. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada.
- Serikat Putra Jaya, Nyoman. 2014. *Hukum dan Hukum Pidana di bidang Ekonomi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Setiyono. 2005. *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Sudarto. 2009. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP.
- Suharto. 2002. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**
- Undang undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
- Undang- Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- PUTUSAN PENGADILAN:**
- Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 287/Pid.Sus/2014/PT.PBR
- Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No. 227/Pid.Sus/2013/PN.Plw
- INTERNET/ WEBSITE:**
- <http://earthhour.wwf.or.id/4-dampak-yang-sangat-merugikan-dari-kebakaran-hutan/>, (19 Januari 2016)
- <http://www.mongabay.co.id/2014/09/19/sanksi-ekonomi-untuk-perusahaan-pembakar-hutan-lebih-tepatkah/>, (03 Februari 2016)
- <http://www.walhi-riau.or.id/pembakaran-dalam-konsesi-bukanlah-mitos/> (02 Februari 2016)